



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. Johan Wijaya**, bertempat tinggal di Jalan Kedamaian Indah Blok F No. 18 LK. I, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yvonne Maria Nurima, S.H., dan kawan-kawan, Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Law Office "Yvonne Maria Nurima, S.H. & Associates", yang beralamat di Jalan Arjuna Utara Kav 8 No. 14E, Tomang Tol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 22 Januari 2020 dengan Register Nomor: 82/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Juni 2020 dengan Register Nomor: 483/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Juni 2020 dengan Register Nomor: 514/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Juli 2020 dengan Register Nomor: 600/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Agustus 2020 dengan Register Nomor: 684/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Agustus 2020 dengan Register Nomor: 708/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 September 2020 dengan Register Nomor: 800/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi bulan September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 September 2020 dengan Register Nomor: 799/SK/2020/PN.TJK., selanjutnya disebut **sebagai Pemanding I semula Pelawan I**;

2. Yunnatan Wijaya, bertempat tinggal di Jalan Kedamaian Indah Blok F No. 18 LK. I, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yvonne Maria Nurima, S.H., dan kawan-kawan., Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Law Office "Yvonne Maria Nurima, S.H. & Associates", yang beralamat di Jalan Arjuna Utara Kav 8 No. 14E, Tomang Tol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 22 Januari 2020 dengan Register Nomor: 82/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Juni 2020 dengan Register Nomor: 483/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Juni 2020 dengan Register Nomor: 514/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Juli 2020 dengan Register Nomor: 600/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Agustus 2020 dengan Register Nomor: 684/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Agustus 2020 dengan Register Nomor: 708/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 September 2020 dengan Register Nomor: 800/SK/2020/PN.TJK, Surat Kuasa Substitusi tanggal September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 September 2020 dengan Register Nomor: 799/SK/2020/PN.TJK., selanjutnya disebut **sebagai Pembanding II semula Pelawan II;**

Pembanding I semula Pelawan I dan Pembanding II semula Pelawan II selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan;

M e l a w a n :

- 1. PT. BPR Citra Dana Mandiri**, berkedudukan di Jalan P. Antasari, Perumahan Villa Citra Blok RC-2 No. 2, Bandar Lampung, sebagai **Terbanding I semula Terlawan I;**
- 2. Tri Martie Hadiwastie, Istri Ahli Waris Dari Johannes Theodores**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat II F No. 22 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagai **Terbanding II a semula Terlawan II a;**

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PTTJK



3. **Riani Kristanti Anak, Ahli Waris Dari Johannes Theodores**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat II F No. 22 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagai **Terbanding II b semula Terlawan II b**;

4. **Haryono Kristianto Anak, Ahli Waris Dari Johannes Theodores**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat II F No. 22 RT. 003 RW. 002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sebagai **Terbanding II c semula Terlawan II c**;

Dalam hal ini Terbanding II a sampai dengan II c diwakili oleh Kuasanya Hi. Syukri Baihaki, SH.,MH. dan kawan-kawan, Advokat, beralamat di Jalan Letjen Ryacudu Perum Korpri Nomor 5/6 Sukarame, Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Februari 2020, dibawah register No.163/SK/2020/PN.TJK., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II**;

5. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kanwil DJKN Provinsi Lampung c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 12, Talang, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211, dalam hal ini diwakili oleh Didith A.Andiana dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2020, No.SKU-27/MK.6/KN.8/2020, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Januari 2020, dibawah reguster No.92/SK/2020/PN.TJK., disebut sebagai **Terbanding III semula Terlawan III**;

Terbanding I, II dan III semula Terlawan I, II dan III selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Terlawan;

6. **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung**, berkedudukan di Jalan Dokter Warsito No. 5, Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.



Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Terlawan;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 November 2020 Nomor 96/PEN.PDT/2020/PTTJK Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 248/Pdt.Bth/2019/PN.TJK., tanggal 20 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Para Pelawan;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak beritikad baik;
- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.466.000.- (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang diucapkan pada tanggal 20 Oktober 2020 dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan, Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Terlawan I dan Terlawan II, tanpa dihadiri oleh Terbanding III semula Terlawan III dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 21 Oktober 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 22 Oktober 2020;



Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 248/Pdt.Bth/2019/PN.TJK. tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding tertanggal 30 November 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan menerima seluruh dalil-dalil Para Pembanding dahulu Para Pelawan;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Para Terbanding dahulu Para Terlawan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 248/Pdt.Bth/2019/PN.TJK tertanggal 20 Oktober 2020

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM PROVISI

- Menetapkan Penangguhan Eksekusi atas harta tidak bergerak, yaitu :
 - Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9849/Kdm, Surat Ukur Nomor 5126/1991 tanggal 21 November , dengan sebidang tanah seluas 478 M² (empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi)) Terletak di Kedamaian Indah Blok CA No. 01, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Yunnatan Wijaya
 - Tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 26/GU, Surat Ukur No. 05/Gu tanggal 9 Agustus 2006 dengan Sebidang tanah seluas 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) Terletak di Jl. Pattimura Gg. Dr. Darwin, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Prop. Lampung, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Johan Wijaya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan perlawanan Para PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para PELAWAN adalah Para PELAWAN yang beritikad baik (Good opposant);
3. Menyatakan bahwa pelelangan yang telah dilakukan oleh TERLAWAN III atas objek, yaitu :
 - Tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 9849/Kdm, Surat Ukur Nomor 5126/1991 tanggal 21 November , dengan sebidang tanah seluas 478 M² (empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi)) Terletak di Kedamaian Indah Blok CA No. 01, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Yunnatan Wijaya.
 - Tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 26/GU, Surat Ukur No. 05/Gu tanggal 9 Agustus 2006 dengan Sebidang tanah seluas 252 M² (dua ratus lima puluh dua meter persegi) Terletak di Jl. Pattimura Gg. Dr. Darwin, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Prop. Lampung, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Johan Wijaya.adalah tidak sah sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Mengangkat dan membatalkan Penetapan Eksekusi No. 18/Pdt.Eks.KPKNL /2019/PN.TJK
5. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Penangguhan Eksekusi yang dimohonkan oleh Para PELAWAN dalam Perlawanan ini.
6. Menghukum Terlawan II untuk membayar sisa harga jual objek sengketa kepada Para Pelawan sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut bunga sebesar 1 ½ % (satu setengah persen) perbulan terhitung mulai bulan Nopember 2016 hingga adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap
7. Memerintahkan Para Terlawan dan Turut Terlawan untuk mentaati Putusan atas perkara ini;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum TERLAWAN I ,TERLAWAN II, TERLAWAN III dan TURUT TERLAWAN untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 4 November 2020, kepada Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III pada tanggal 4 November 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 2 Desember 2020, kepada Kuasa Terbanding II a, II b, dan II c semula Terlawan II a, II b, dan II c pada tanggal 2 Desember 2020, kepada Terbanding III semula Terlawan III dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut berikut surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 248/Pdt.Bth/2019/PN.Tjk tanggal 20 Oktober

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, serta Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan baik tentang Gugatan provisi, eksepsi maupun tentang Pokok Perkara, oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menilai bahwa lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek jaminan hutang para Pembanding semula Para Pelawan yang dilaksanakan oleh Terbanding II semula Terlawan III berdasarkan permohonan dari Terbanding I semula Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga sah menurut hukum, maka dalil-dalil dalam Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 248/Pdt.Bth/2019/PN.TJK tanggal 20 Oktober 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg. jo Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 Oktober Tahun 2020, Nomor 248Pdt.Bth/2019/PN TJK., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Selasa, tanggal 15 Desember 2020** yang terdiri dari **GATOT SUSANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUWONO, SH., SE., MHum.** dan **UNARDI, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **GANDA MANA, SH., MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim –Hakim anggota,

Dto

1.SUWONO, S.H., SE., MHum.

Dto

2. U N A R D I, S.H.

Hakim Ketua,

Dto

GATOT SUSANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti ,

Dto

GANDA MANA, SH., MH.

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	-" 6.000,-
- Biaya proses	-" 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

Panitera Pengadilan Tinggi

(Tgl.Desember 2020).

Juli Astra, S.H., M.H.

Nip.195907171985031003

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)